

SALINAN
PERATURAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 2 /PDK.01/2017
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 01/17/PDK/XII/2012 TENTANG KODE ETIK
OTORITAS JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan komitmen Dewan Komisioner sebagaimana dituangkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Komitmen Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Periode 2017-2022 Mengenai Upaya Peningkatan Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Tugas Di Otoritas Jasa Keuangan khususnya terkait Peran ADK selaku panutan (*role model*) dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi yang perlu dimasukkan ke dalam Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan perubahan atas Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/17/PDK/XII/2012 Tentang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/PDK.02/2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/17/PDK/XII/2012 Tentang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /PDK.01/2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 01/17/PDK/XII/2012 TENTANG KODE ETIK OTORITAS JASA KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/17/PDK/XII/2012 Tentang Kode Etik Otoritas Jasa Keuangan diubah sebagai berikut:

1. Menyisipkan 1 (satu) pasal di antara Pasal 4 dan Pasal 10A yaitu Pasal 4A, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Anggota Dewan Komisiner OJK memberikan contoh perilaku yang menjunjung tinggi integritas yang akan berdampak pada efektivitas dan efisiensi biaya dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

2. Menambahkan 1 (satu) huruf pada Pasal 10A yaitu Huruf n, sehingga Pasal 10A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Anggota Dewan Komisiner, Pejabat dan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan wajib:

- a. mematuhi aturan hukum, peraturan perundangan dan tata laksana tugas;

- b. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan, baik selama dan setelah tidak bekerja di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penggunaan dan pengungkapan informasi;
- c. memberikan komitmen dan loyalitas kepada Otoritas Jasa Keuangan di atas kepentingan dan loyalitas kelompok dan/atau pribadi;
- d. merawat dan menjaga fasilitas kantor serta menggunakannya untuk kepentingan pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan;
- e. mengembalikan fasilitas, peralatan kantor dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, setelah tidak bekerja di Otoritas Jasa Keuangan
- f. bekerja secara disiplin, efisien dan efektif serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur dan profesional
- g. senantiasa meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka menjaga kredibilitas Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan;
- h. berpenampilan yang pantas sesuai dengan nilai strategis organisasi Otoritas Jasa Keuangan;
- i. memberikan data dan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- j. saling menghormati dan menghargai agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, Pegawai, dan pihak lain
- k. bersikap sopan, santun, ramah, dan menjaga hubungan yang harmonis antar Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, serta pemangku kepentingan;
- l. menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan lingkungan kerja bersama;

- m. memberikan pelayanan sebaik-baiknya secara profesional dan tidak memihak (bersikap netral) kepada pemangku kepentingan sesuai dengan bidang tugas masing-masing; dan
- n. berperilaku yang menunjukkan upaya efektivitas dan efisiensi biaya khususnya dalam hal perjalanan dinas dalam dan luar negeri, penggunaan fasilitas Anggota Dewan Komisioner atau Pegawai, kegiatan seremonial dan keikutsertaan dalam seminar yang kurang erat kaitannya dengan tugas kedinasan.

Pasal II

Peraturan Dewan Komisioner OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2017
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Analisis Senior selaku
Plt. Kepala Bagian Legislasi dan
Informasi Hukum
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Ivan